

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI ATAS AKSES AIR TERKAIT
PENYELENGGARAAN MODIFIKASI CUACA OLEH SWASTA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

AZIZ JUNAEDI

NIM. 115010113111008



KEMENTERIAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI ATAS AKSES AIR
TERKAIT PENYELENGGARAAN MODIFIKASI CUACA OLEH
SWASTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
85/PUU-XI/2013**

Aziz Junaedi, Dr. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si.

M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: azizjuned@gmail.com

Abstrak

Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang SDA telah membuka praktik privatisasi terhadap pemanfaatan sumber daya air hujan. Praktik privatisasi dilakukan dengan menyerahkan perusahaan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca kepada pelaku usaha/swasta. Penyelenggaraan modifikasi cuaca yang dikelola swasta akan menyebabkan air hujan menjadi komoditas dagang sehingga petani harus membayar untuk mendapatkan air irigasi. Kemudian atas dasar Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, Undang-Undang SDA dicabut dan diberlakukan kembali Undang-Undang Pengairan. Politik hukum yang digunakan adalah untuk menghapus praktik privatisasi yang selama ini di terapkan oleh Undang-Undang SDA dan mengembalikan penguasaan sumber daya air sepenuhnya kepada negara. Namun MK tidak sepenuhnya melarang swasta untuk mengusahakan sumber daya air oleh swasta. Swasta boleh mengusahakan sumber daya air dengan perizinan dan syarat yang ketat. Masalahnya Undang-Undang Pengairan tidak mengatur tentang pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Pemerintah harus segera menyusun undang-undang sumber daya air yang baru untuk menjamin hak petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta.

Kata kunci: Hak Petani atas Akses Air, Privatisasi, Modifikasi Cuaca

Abstracts

Article 38 Paragraph (2) of the Water Resources Act has opened the practice of privatization of the resource utilization of rainwater. Practice privatization is done by submitting concession rainwater utilization of resources through the implementation of weather modification to businesses / private. Implementation of privately managed weather modification will cause rain water into a commodity so that farmers have to pay for irrigation water. Then on the basis of the Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XI/2013, the Act of water resources was canceled and reinstated Water Act. Legal policy used is to eliminate the practice of privatization that has been adopted by the Law of Natural Resources

and restore control of water resources fully to the state. However, the Court did not completely prohibit private sector to commercialize water resources by the private sector. Private allowed to seek water resources with licensing and strict requirements. The problem Irrigation Act does not regulate the use of rain water resources through the implementation of weather modification, resulting in a legal vacuum. The government must come up with legislation that new water resources to ensure the Farmers' Rights on Water Access related to the implementation by the private weather modification.

Keywords: Farmers' Rights on Water Access, Privatization, Weather Modification

A. Pendahuluan

Ketersediaan air irigasi pertanian penting untuk dijaga ketersediaannya, sebab salah satu komponen pokok dalam pertumbuhan tanaman adalah air. Tanpa adanya air, tanaman, bahkan seluruh makhluk hidup di bumi ini tidak akan dapat hidup. Untuk itu akses petani terhadap air irigasi harus selalu terpenuhi agar dapat menjaga keberlangsungan pertanian dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan petani. Sumber daya air bagi pertanian menjadi salah satu kriteria ditetapkannya suatu kawasan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

World Water Vision: Making Water Everybody's Business menunjukkan bahwa kebutuhan air untuk irigasi mencapai hampir 70% dari seluruh penggunaan air oleh manusia. Dalam hitungan angka, penggunaan air untuk irigasi mencapai 2.500 km³ dari 3.800 km³ seluruh penggunaan air oleh manusia. Sementara bidang industri mengambil 20% dan keperluan air bersih untuk rumah tangga mengambil 10% dari seluruh penggunaan air oleh manusia itu. Bahkan pertanian Indonesia memerlukan 85% penggunaan air termaksud.¹ Besarnya kebutuhan air irigasi tersebut dihadapkan pada ancaman serius. Yaitu ancaman krisis air pada tahun 2025 yang menyebabkan langkanya air irigasi pertanian dan pemanasan global yang menyebabkan musim penghujan tidak menentu sehingga berpengaruh pada musim tanam.

Ancaman serius terhadap ketersediaan air irigasi harus cepat diatasi oleh pemerintah. Dalam keadaan apapun, akses petani terhadap air irigasi harus terpenuhi karena air irigasi merupakan hak petani dan negara sebagai pemegang kekuasaan atas sumber daya air harus memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati, menjaga dan memenuhi hak tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak petani tersebut adalah dengan melakukan pemanfaatan terhadap awan dengan teknik modifikasi cuaca. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menambah curah hujan atau menempatkan jatuhnya air hujan pada wadah penampung seperti waduk atau embung.

¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, 2013, **Pengantar Hukum Pertanian**, Penerbit Gaperindo, Jakarta, hlm. 181

Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Selanjutnya disebut Undang-Undang SDA) menjadi landasan kegiatan pengembangan sumber daya air yang berupa air hujan. Kemudian Pasal 38 ayat (1) menegaskan bahwa Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan sebagaimana dimaksud dalam 35 huruf c dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca.

Hal yang perlu dicermati adalah, bahwa Pasal 38 Ayat (2) UU SDA telah membuka praktik privatisasi terhadap pemanfaatan sumber daya air hujan dengan menyerahkan penyelenggaraan modifikasi cuaca tersebut kepada pelaku usaha/swasta. Pelaku usaha/swasta akan mendapat kesempatan untuk melakukan privatisasi sumber daya air hujan. Privatisasi sumber daya air hujan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Penyelenggaraan modifikasi cuaca yang dikelola swasta akan menyebabkan air hujan menjadi komoditas dagang sehingga petani harus membayar untuk mendapatkan air irigasi yang ketersediaannya dipenuhi melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca. Hal ini telah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Pasal 33 ayat (3) menegaskan penguasaan sumber daya air berada pada negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Privatisasi sumber daya air menjadi dasar Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Perkumpulan Wanaprastha, dan kawan-kawan akademisi dan praktisi lain untuk melakukan permohonan pembatalan atas Undang-Undang SDA ke Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MK) pada tanggal 23 September 2013. Atas dasar permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MK) telah melakukan sidang dan menetapkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa Undang-Undang SDA bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian MK juga memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pengairan) untuk menghindari kekosongan hukum dibidang pengelolaan sumber daya air sampai dibentuk undang-undang sumber daya air yang baru.

Dibatalkannya Undang-Undang SDA memang secara otomatis juga mengakhiri konsep privatisasi pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca sebagaimana sebelumnya di atur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang SDA. Namun, permasalahan hukum yang baru timbul dari Putusan MK tersebut. Di berlakukannya kembali Undang-Undang Pengairan oleh MK untuk mengisi kekosongan hukum pengelolaan sumber daya air ternyata justru menimbulkan kekosongan hukum dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya air hujan. Undang-Undang Pengairan tidak mengatur tentang pemanfaatan sumber daya air hujan, khususnya melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca.

MK tidak sepenuhnya melarang pihak swasta untuk ikut melakukan pemanfaatan sumber daya air. MK mengamanatkan bahwa penggunaan instrumen Hak Guna Usaha Air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa, melainkan sebagai instrument perizinan sehingga dapat dijadikan pengendalian kegiatan pengusahaan sumber air oleh pemerintah. Swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat.

Konklusi yang ditetapkan MK tersebut dapat diartikan bahwa swasta masih dapat melakukan pengusahaan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca. namun dengan sistem perizinan dan batasan yang ketat dari pemerintah. Masalahnya adalah Undang-Undang Pengairan tidak mengatur tentang itu, apalagi aturan pelaksanaannya. Artinya terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Dapat saja dalam praktik dilapangan terjadi kecurangan untuk menguasai kembali penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Dengan demikian mengancam hak petani atas akses air.

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah dijelaskan diatas, penulis berupaya menganalisis pengaturan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca untuk menjamin perlindungan hukum petani atas akses air melalui penelitian yuridis normatif yang berjudul: **“Perlindungan Hukum bagi Petani Atas Akses Air terkait Penyelenggaraan Modifikasi**

Cuaca oleh Swasta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013”.

B. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menganalisis Perlindungan hukum petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta dalam pengaturannya oleh Pasal 38 ayat (2) Undang-undang SDA dan Pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang SDA dan memberlakukan kembali Undang-Undang Pengairan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan teknis analisis interpretasi sistematis.

1. Implikasi Hukum Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca Oleh Swasta Terhadap Akses Petani Atas Air Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013

Air sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber kehidupan, baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan air untuk bertahan hidup, tanpa adanya air manusia dan makhluk hidup lainnya tidak akan mampu bertahan. Peran vital air dalam kehidupan harus dijadikan kesadaran bahwa keberadaan, kelestarian dan keberlanjutan sumber daya air harus selalu dijaga dan dipertahankan. Pemanfaatan sumber daya air harus seimbang antara kebutuhan dan kewajiban untuk melestarikan sumber daya air.

Menurut Suteki, Pada hakikatnya air merupakan esensi kehidupan yang keberadaannya tidak dapat tergantikan. Seperti halnya oksigen, tanpa adanya air bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi ini tidak dapat bertahan hidup. Oleh karena itu air merupakan hak yang paling dasar bagi umat manusia.² Negara sebagai pemegang kekuasaan atas sumber daya alam, dalam kaitan ini adalah sumber daya air sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3)

² Suteki, 2010, **Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat**, Surya Pena Gemilang, Malang, hlm. 103

UUD NRI 1945 wajib untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak rakyat atas air tanpa diskriminasi dan pengurangan.

Apabila kebutuhan air dikaitkan dengan pertanian, maka kebutuhan pokok petani adalah tersedianya air irigasi yang mampu diakses dengan mudah. Air merupakan unsur pokok dalam pengembangan pertanian. Tanpa adanya air irigasi, petani tidak akan menjalankan sistem pertanian sebagai pekerjaan utama mereka. Kebutuhan akan air irigasi ini menjadikan air sebagai hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Hak asasi manusia atas air irigasi merupakan salah satu unsur pemenuhan kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi petani.

Beberapa ketentuan normatif telah ditetapkan, baik dalam tataran hukum nasional maupun hukum internasional. Berikut adalah beberapa ketentuan nasional dalam pengaturan hukum hak petani atas air dan akses air dalam tata hukum nasional.

- a. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- b. Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 Amandemen kedua menegaskan “setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”.
- c. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 *Jo.* Pasal 2 Ayat (1) UUPA “Tanggung jawab negara sebagai pemegang amanat penguasaan sumber daya alam bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah semata-mata ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kemudian, selain diatur dalam beberapa instrument hukum nasional sebagaimana dijelaskan diatas, hak petani atas akses air juga diatur dalam ketentuan internasional. Antara lain sebagai berikut:³

³ *Ibid*, hlm. 105

- a. Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia alinea ke 5 menegaskan bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan didalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan terhadap hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas.
- b. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan kemerdekaan serta keamanan pribadi.
- c. Covenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menempatkan hak atas air merupakan hak asasi manusia. Sehingga negara wajib untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak rayat atas air tanpa diskriminasi dan pengurangan.

Dari penjelasan beberapa instrumen hukum nasional maupun internasional tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hak petani atas air dan akses atas air itu sendiri merupakan hak dasar yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

Salah satu cara untuk memenuhi memenuhi hak petani atas akses air di masa yang akan datang terkait ancaman krisis air dan pemanasan global adalah dengan penyelenggaraan modifikasi cuaca. Masalahnya, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang SDA menegaskan bahwa “Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca setelah memperoleh izin dari Pemerintah”. Artinya negara telah membuka praktik privatisasi cuaca dengan menyerahkan penyelenggaraan modifikasi cuaca kepada pelaku usaha. Pelaku usaha akan mendapat kesempatan untuk mengomersialisasikan sumber daya air hujan yang terdapat pada awan. Air hujan terbuka untuk dikuasai ataupun dimiliki, diperdagangkan dan dikomersialisasikan.

Praktik privatisasi ini telah mengancam dan menghalangi hak petani atas akses air irigasi. Secara hukum Pasal 38 ayat (2) yang memberikan kewenangan swasta dalam penyelenggaraan modifikasi melanggar ketentuan hukum yang menjamin hak-hak petani atas air irigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 2 Ayat (1) UUPA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia alinea ke 5, Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Covenan Internasioanal Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Praktik privatisasi sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta yang menghalangi pemenuhan hak petani atas akses air tersebut di atas menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan seluruh ketentuan dalam Undang-Undang SDA. Politik hukum yang digunakan MK dalam putusannya Nomor 85/PUU-XI/2013 mengacu pada cita-cita bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta tujuan negara Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Hak atas air dan akses atas air merupakan hak setiap warga negara negara dimana negara harus menghormati, melindungi dan memenuhinya. Oleh karena itu sudah tepat apabila MK melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 membatalkan keberlakuan Undang-undang SDA dengan alasan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Air yang pada hakikatnya merupakan hak asasi petani kemudian berubah menjadi komoditas dagang Oleh karena itu MK melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 telah menegaskan kembali bahwa air merupakan hak dasar manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca tidak boleh melanggar hak atas air dan hak atas akses air bagi petani. Penyelenggaraan modifikasi cuaca sebagaimana sebelumnya diatur pada Pasal 38 ayat (2) Undang-undang SDA merupakan tanggung jawab negara sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak petani atas air dan akses atas air.

MK tidak menutup kemungkinan bahwa swasta dapat melakukan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui modifikasi cuaca, namun harus dengan batasan dan ketentuan yang jelas. Pengusahaan tersebut harus didasarkan pada izin dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah secara ketat. Sistem perizinan dijadikan instrument untuk pengendalian pemanfaatan sumber air hujan

melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta, bukan sebagai instrument penguasaan.

2. Perlindungan Hukum Bagi Petani Terhadap Hak Atas Akses Air Terkait Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca Oleh Swasta

Kewenangan negara untuk menguasai sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya air tidak boleh dipindah-tangankan. Negara harus tetap menjadi penanggungjawab pemenuhan hak atas sumber daya air. Apabila ternyata kewenangan tersebut telah nyata-nyata dihilangkan maka negara harus mengambil kembali hak tersebut. Pemerintah sebagai organisasi penyelenggara negara harus berkomitmen untuk menjalankan pembangunan rakyat dalam bidang agraria.

Salah satu komitmen pembangunan bidang agraria yaitu berupa komitmen pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria. Komitmen pembaruan agraria merupakan syarat mutlak keberhasilan pembaruan agraria. Keberpihakan pemerintah kepada rakyat menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar kerana makna hakiki pembaruan agraria yang asli adalah menyediakan keadilan bagi segenap rakyat.⁴ Pembaruan agraria terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya air harus diarahkan kepada komitmen pemenuhan hak rakyat atas air dan akses air itu sendiri. Keberpihakan negara terhadap pemenuhan hak rakyat tersebut sebenarnya telah di amanatkan oleh para pendiri bangsa melalui Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.

Dibatalkannya Undang-undang SDA yang syarat akan kepentingan privatisasi sumber daya air oleh MK melalui Putusannya Nomor 85/PUU-XI/2013 merupakan momentum pemerintah untuk melakukan pembaruan agraria dibidang pengelolaan sumber daya air. Dibidang pertanian, pemenuhan hak petani atas air irigasi dan hak atas aksesnya harus ditegaskan kembali. Pengaturan pengelolaan sumber daya air harus berorientasi pada pemenuhan hak tersebut sehingga cita-cita dan tujuan negara untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi petani dapat tercapai. MK dalam putusan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, termasuk air hujan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.

⁴ Usep Setiawan, 2010, **Kembali ke Agraria**, STPN Press, Yogyakarta, hlm. 113

Sehingga makna air sebagai hak dasar manusia dan juga merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Sebagai salah satu instrumen pemenuhan hak petani atas akses air, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah harus menjadi penanggungjawab penyelenggaraan modifikasi cuaca. Namun MK tidak menutup kemungkinan bahwa swasta dapat mengusahakan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca. Peran swasta dalam perusahaan tersebut harus dibatasi secara jelas dan tegas serta harus dengan syarat-syarat yang tegas pula. Setelah dibatalkannya Undang-Undang SDA dan diberlakukannya kembali Undang-Undang Pengairan oleh MK, tidak ada aturan hukum yang jelas untuk mengatur pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Undang-Undang Pengairan tidak mengatur hal tersebut. Batasan serata syarat-syarat swasta untuk mengusahakan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca juga tidak jelas.

Permasalahan tersebut harus di atasi dengan menciptakan kepastian hukum melalui pembentukan undang-undang sumber daya air yang baru, khususnya dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca. Pembentukan undang-undang sumber daya air yang baru merupakan instrumen untuk menjamin perlindungan hukum petani atas akses air yang pemenuhannya kedepan dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Tahapan perlindungan hukum diantaranya menyaratkan adanya perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum.⁵ Perlindungan hukum petani atas akses air lahir dari ketentuan undang-undang sumber daya air yang akan dibentuk.

Menurut Sutjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain, perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Sejalan dengan pendapat tersebut, hak petani atas akses air sebagai bagian dari

⁵ Endang Sri Kawuryan, **Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Yang Beritikad Baik**, Ringkasan Disertasi Pada program doctor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, Hlm. 13.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2008, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hlm. 54.

HAM harus dilindungi, tidak terkecuali atas penyelenggaraan modifikasi cuaca. Oleh karena itu pembentukan undang-undang sumber daya air yang baru harus menjamin perlindungan hukum bagi petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca.

Perlindungan hukum petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca harus dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sumber daya air yang baru. Untuk menjamin perlindungan hukum tersebut, undang-undang sumber daya air yang baru antara lain harus memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa pengertian air meliputi juga air hujan.

Air hujan harus dimasukkan dalam ketentuan undang-undang sumber daya air yang baru. Air hujan merupakan unsur penting bagi kehidupan. Tanpa adanya air hujan, siklus hidrologi di bumi tidak akan berubah dan terganggu. Air hujan merupakan unsur penentu jumlah air di bumi. Kedepan pemanfaatan air hujan menjadi penting karena ancaman krisis air dan musim yang tidak menentu.

- b. Bahwa pengertian sumber air juga meliputi awan yang mengandung bibit air hujan

Sumber air terbatas pada sumber air yang terdapat dibawah dan dia atas permukaan tanah, tetapi juga meliputi sumber daya air yang terkandung dalam awan sebagai media atau tempat tumbuhnya bibit hujan. Pemanfaatan sumber air langsung dari awan akan menjadi kebutuhan penting dimasa yang akan datang.

- c. Bahwa pemanfaatan sumber daya air hujan dilakukan melalui pengembangan teknologi modifikasi cuaca

Penyelenggaraan memodifikasi cuaca dilakukan melalui pengembangan teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca (TMC) yaitu usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer untuk menambah curah hujan atau mengurangi intensitas curah hujan. Teknologi ini juga digunakan untuk merekayasa dimana turunnya air hujan. Dalam pemanfaatan sumber daya air hujan untuk pertanian, hujan diturunkan pada daerah waduk, bendungan, dam, jaringan irigasi dan atau embung.

- d. Bahwa pemanfaatan sumber daya air hujan melalui pengembangan teknologi modifikasi cuaca dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah

Merupakan konsekuensi dari tanggung jawab negara sebagai penerima mandat UUD NRI 1945 untuk menguasai sumber daya air dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 ayat (3). Negara diwakili oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai organ penyelenggara negara.

- e. Bahwa swasta dapat melakukan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui pengembangan teknologi modifikasi atas ijin pemerintah atau pemerintah daerah

Mekanisme perijinan digunakan untuk mengontrol perusahaan penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Perijinan ini harus dilakukan secara ketat dan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana poin 6 dalam pembahasan selanjutnya.

- f. Pemerintah atau pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin pemanfaatan sumber daya air hujan melalui pengembangan teknologi cuaca harus dengan syarat sebagai berikut:

- 1) swasta harus berkomitmen bahwa sumber daya air hujan merupakan hak atas air bagi rakyat, sehingga kegiatannya tidak boleh menghalangi, mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan pemenuhan hak tersebut;
- 2) Swasta baru dapat diperbolehkan mengusahakan sumber daya air hujan apabila pertanian rakyat sudah tercukupi air irigasi;
- 3) Perusahaan sumber daya air hujan dibatasi jumlah dan alokasinya sesuai daerah masing-masing;
- 4) Perusahaan sumber daya air hujan wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal);
- 5) Perusahaan sumber daya air hujan wajib melakukan analisis dampak sosial;
- 6) Perusahaan sumber daya air hujan wajib mendapat persetujuan masyarakat pada area terdampak; dan

- g. Bahwa petani pemakai air dan pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air.

Air tidak boleh ditempatkan sebagai objek yang dikenai harga secara ekonomis. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian rakyat harus dibebaskan dari prinsip membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

- h. Bahwa pengelolaan waduk, bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Privatisasi terhadap sarana pertanian yaitu waduk, bendungan, dam, jaringan irigasi dan embung harus dihilangkan. Untuk itu pengelolaan sarana pertanian tersebut harus terintegrasi dengan penyelenggaraan modifikasi cuaca yang tanggungjawab dan penguasaannya berada pada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.

- i. Pembentukan Dewan Pengawas Air

Untuk melakukan kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya air hujan maka di bentuk Dewan Pengawas Air (DPA). Dewan Pengawas Air memiliki tanggungjawab untuk mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca. Kegiatan pengawasan di lakukan terhadap perizinan dan penyelenggaraan di lapangan.

Dari pembahasan yang telah dipaparkan tersebut diatas, pembentukan undang-undang sumber daya air yang baru merupakan hal mendesak karena telah terjadi kekosongan hukum dalam pemanfaatan sumber daya air. Kekosongan hukum tersebut salah satunya pada pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca. Kepastian hukum merupakan kebutuhan hukum untuk menjamin perlindungan bagi petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca. Oleh karena itu undang-undang sumber daya air yang baru harus segera dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan hukum tersebut.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang pembatalan Undang-undang SDA menimbulkan kekosongan hukum atas pengeturan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Hal tersebut dikarenakan Undang-undang Pengairan yang di berlakukan kembali tidak mengatur pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca swasta tersebut. Kekosongan hukum ini selanjutnya berimplikasi hukum terhadap ketidakpastian perlindungan hukum bagi petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta.
- b. Perlindungan hukum bagi petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta dilakukan dengan menyusun undang-undang sumber daya air yang baru. Materi muatan dalam undang-undang yang baru setidaknya menentukan syarat dan ketentuan yang ketat bagi swasta untuk melakukan penguasaan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca. Syarat dan ketentuan tersebut meliputi: *Pertama*, swasta harus berkomitmen bahwa sumber daya air hujan merupakan hak atas air bagi rakyat, sehingga kegiatannya tidak boleh menghalangi, mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan pemenuhan hak tersebut; *kedua*, Swasta baru dapat diperbolehkan mengusahakan sumber daya air hujan apabila pertanian rakyat sudah tercukupi air irigasi; *ketiga*, Pengusahaan sumber daya air hujan dibatasi jumlah dan alokasinya sesuai daerah masing-masing; *keempat*, Pengusahaan sumber daya air hujan wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal); *kelima*, Pengusahaan sumber daya air hujan wajib melakukan analisis dampak sosial; dan *keenam*, Pengusahaan sumber daya air hujan wajib mendapat persetujuan masyarakat pada area terdampak.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebagaimana dipaparkan di atas, penulis berupaya memberikan saran ke dalam dua poin sebagai berikut:

- a. Seharusnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera membentuk undang-undang sumber daya air yang baru, khususnya untuk mengisi kekosongan hukum pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca.
- b. Seharusnya Pemerintah segera membentuk Dewan Pengawas Air sehingga kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta tidak akan melanggar hak petani atas akses air.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku:

- Koerniatmanto Soetoprawiro, 2013, **Pengantar Hukum Pertanian**, Penerbit Gaperindo, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Suteki, 2010, **Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat**, Surya Pena Gemilang, Malang.
- Usep Setiawan, 2010, **Kembali ke Agraria**, STPN Press, Yogyakarta

Daftar Disertasi

- Endang Sri Kawuryan, **Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Yang Beritikad Baik**, Ringkasan Disertasi Pada program doctor ilmi hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Daftar Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.